



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RAMLI**, Tempat/tanggal Lahir di Bondowoso 15 Juni 1962, umur 59 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Wringin RT.03 RW.04, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat I;**

2. **FATHORASI**, Tempat/tanggal Lahir di Bondowoso 31 Desember 1962, umur 59 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tangsil Wetan RT.04 RW. 02, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat II;**

3. **SUHARMONO**, Tempat/tanggal Lahir di Bondowoso 05 Agustus 1989, umur 32 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lanas, RT.12 RW.04, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat III;**

4. **ABD. HAMID**, Tempat/tanggal Lahir di Bondowoso 06 Agustus 1961, umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karangmelok, RT.05 RW.02, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat IV;**

5. **ERIK SUSANTO**, Tempat/tanggal Lahir di Bondowoso 09 Agustus 1981, umur 40 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki,

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tamanan, RT.16 RW.03, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat V;**

- 6. SUJAEL, S.T.,** Tempat/tanggal Lahir di Bondowoso 02 Agustus 1972, umur 49 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Dawuhan, RT.13 RW.02, Kecamatan Grugujan, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat VI;**

**Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan VI disebut sebagai Para Penggugat;**

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **EDY FIRMAN,S.H.,M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Situbondo, Perumahan New Taman Safira Blok AA. No.1/2/3, Desa Traktakan, RT.11 RW.01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor: 65/REG.20/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 3-11-2021;

Lawan:

- 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVENSİ JAWA TIMUR CQ. BUPATI KABUPATEN BONDOWOSO,** yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Wawan Setiawan, S.H.,M.H., (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso), 2. Ahmad, S.H., (Inspektur Kabupaten Bondowoso), 3. Agus Heriyanto, S.H., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) 4. Deliar Noer Intan Pratama, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 188/208/430. 4.2/2021 tanggal 10 November 2021, yang didaftarkan pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18-11-2021, Nomor : 74/REG.20/Pdt.G/2021/PN Bdw, Selain itu Tergugat I juga telah memberi kuasa kepada Asis Widarto, S.H., (Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso) berdasarkan surat kuasa Nomor: 188/2084/430.4.2/2021 tanggal 12 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18-11-2021, Nomor : 73/REG.20/Pdt.G/2021/PN selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada 1. Firmasyah Siregar, S.H., 2. Evi Lugito, S.H., dan 3. Dedi Joansyah Putra, S.H., ketiganya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. A. Yani Nomor 82 Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 04/M.5.17/11/2021 tanggal 15 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Tergugat I;**

**2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO CQ. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BONDOWOSO,** yang berkedudukan di Jalan

Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wawan Setiawan, S.H.,M.H., (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) 2. Ahmad, S.H., (Inspektur Kabupaten Bondowoso) 3. Agus Heriyanto, S.H., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) 4. Deliar Noer Intan Pratama, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 188/209/430.4.2/2021 tanggal 10 November 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18-11-2021, Nomor : 75/REG.20/Pdt.G/2021/PN Bdw;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Tergugat II;**

**3. PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN BONDOWOSO,** yang berkedudukan di Jalan Amir Kusman No.2 Bondowoso. Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada 1.Wawan Setiawan, S.H.,M.H.,(Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) 2. Ahmad, S.H., (Inspektur Kabupaten Bondowoso) 3. Agus Heriyanto, S.H.,

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) 4. Samsul Hadi, S.H., (kasubag Bantuan Hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso) 5. Deliar Noer Intan Pratama, S.H., (Penyusun Bahan Bagian Hukum) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 188/2394/430.4.2/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 30-12-2021, Nomor : 104/REG.20/Pdt.G/2021/PN Bdw;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Tergugat III;**

- 4. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WRINGIN**, yang berkedudukan di Kantor Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarman (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Turut Tergugat I;**

- 5. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGSIL WETAN**, yang berkedudukan di Kantor Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifullah (Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso) berdasarkan Surat Kuasa November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16-12-2021, Nomor: 98/REG.20/Pdt.G/2021/PN Bdw;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Turut Tergugat II;**

- 6. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LANAS**, yang berkedudukan di Kantor Desa Lanas, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azise (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanas, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada



tanggal 16-12-2021, Nomor : 97/REG.20/Pdt.G/2021/PN  
Bdw. Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Turut Tergugat III;**

- 7. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMELOK**, yang berkedudukan di Kantor Desa Karangmelok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Turut Tergugat IV;**

- 8. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMANAN**, yang berkedudukan di Kantor Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Budianto, S.Pd (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso) berdasarkan Surat Kuasa November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16-12-2021, Nomor: 96/REG.20/Pdt.G/2021/PN Bdw. Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Turut Tergugat V;**

- 9. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAUHAN**, yang berkedudukan di Kantor Desa Dauhan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mencermati Gugatan Para Penggugat;

Setelah memperhatikan dan mencermati Jawaban Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang pada pokoknya mengajukan dalil eksepsi diantaranya terdapat mengenai kewenangan absolut;

Setelah memperhatikan materi Replik dan Duplik yang diajukan di persidangan oleh masing-masing pihak yang berperkara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dan tercatat dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 3 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Bakal Calon Kepala Desa tahun 2021 dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso sehingga Para Penggugat menjadi peserta seleksi Bakal Calon Kepala Desa dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi melalui Para Turut Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan dengan melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan sebagaimana Pasal 21 Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.52a Tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk kemudian melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas Bakal Calon Kepala Desa yang pertama kali dilakukan oleh Para Turut Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan;
2. Bahwa tahapan selanjutnya kemudian Para Turut Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan menyampaikan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi tersebut kepada Tergugat I selaku Bupati melalui Camat untuk difasilitasi dan diserahkan kepada Tergugat III selaku Panitia Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan oleh Tergugat I selaku Bupati untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan tahapan seleksi ujian tulis;
3. Bahwa atas verifikasi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi tersebut Panitia Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.52a Tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Kepala Desa menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa tahun 2021 yang memenuhi syarat kepada Para Turut Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Bakal Calon Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan bagi yang memenuhi persyaratan wajib untuk mengikuti tahapan seleksi ujian tulis dan Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dari hasil Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa Tahun 2021 oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM., ditandatangani dengan memakai stempel Setda atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso sehingga Para Penggugat lebih lanjut mengikuti tahapan seleksi ujian tulis;

4. Bahwa akan tetapi ada salah satu Bakal Calon Kepala Desa di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur yang bernama JAKPAR EFFENDI berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso No.141/204.3/30.6.2/2021 perihal Rekomendasi Penetapan Calon Kepala Desa 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM., atas nama Sekretaris Daerah didalam Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan seleksi ujian tulis dinyatakan memenuhi syarat, padahal faktanya didalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/4837/VIII/2021/SAT INTELKAM, tanggal 13 Agustus 2021 telah ada catatan “UU Tipikor No.31 tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 dengan kurungan penjara 1 Tahun” dan database yang bersangkutan di Pengadilan tercantum yang menjelaskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Register Perkara No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, menyatakan Terdakwa 1. Djakfar Effendy dan Terdakwa 2. Raup alias H. Abdul Mujib Bin Amsari terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsider dengan masing-masing Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian perlu dipertanyakan keabsahan prosedur dan mekanisme verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan baik oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa apakah telah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana khususnya ketentuan Pasal 21 huruf (h) angka 1 jo. Pasal 29 Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.52a Tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah melarang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang tersangkut tindak pidana korupsi, sehingga dengan lolosnya yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Serentak 2021 ada dugaan dan terkesan adanya suatu permainan didalam verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi terhadap Bakal Calon Kepala Desa dan tahapan seleksi ujian tulis baik ditingkat Panitia Kabupaten maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa yang salah satu indikatornya terungkap adalah kasus JAKPAR EFFENDI sebagai Calon Kepala Desa di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur ikut menjadi peserta Pemilihan Kepala Desa berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas rekomendasi dari Panitia Kabupaten, yang seharusnya Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan bersikap netral, adil, jujur, mandiri, serta tidak memihak vide pasal 9 huruf (a), (b), Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.52a Tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh sebab itu agar tidak terjadi kegaduhan dan konflik sosial ditengah masyarakat sebagai pendukung masing-masing dari Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa dimasing-masing Desa agar tidak bergejolak yang rentan terjadi chaos sudah seharusnya

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara arif dan bijaksana Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menanggukkan sementara tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak kita kehendaki bersama dikemudian hari dengan memperbaiki dan membenahi dulu untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan seleksi ujian tulis ulang terhadap Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan prosedur dan mekanisme yang benar dan secara transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diawasi oleh tim pengawas independen agar tidak ada ruang untuk diselewengkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya maupun kelompoknya ;

6. Bahwa begitu pula ada suatu kejanggalan didalam menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa tahun 2021 yang memenuhi syarat kepada Para Turut Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Bakal Calon Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan bagi yang memenuhi persyaratan wajib untuk mengikuti tahapan seleksi ujian tulis yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso cq. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso bukan Tergugat III selaku Panitia Kabupaten didalam menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa tahun 2021 yang memenuhi syarat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan dan tidak menggunakan Kop Surat Panitia Kabupaten serta tidak menggunakan stempel Panitia Kabupaten akan tetapi menggunakan Kop Surat Sekretariat Daerah dan ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM. atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan Stempel Setda sehingga dapat dikategorikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power) dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi yaitu dengan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi dengan melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui wewenang dan mencampuradukan wewenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Bahwa didalam tahapan seleksi ujian tulis bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa wajib melakukan tahapan seleksi ujian tulis sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.52a Tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Bondowoso No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mewajibkan melakukan tahapan seleksi ujian tulis kepada Para Penggugat akan tetapi anehnya dan sangat janggal serta tidak masuk akal Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat padahal faktanya tidak demikian sehingga ada suatu dugaan adanya permainan didalam tahapan seleksi ujian tulis dengan alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa Para Penggugat apabila dibandingkan dengan Bakal Calon Kepala Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan sangat yakin lebih baik dari Bakal Calon Kepala Desa lainnya didalam menjawab dalam tahapan seleksi ujian tulis sebab sebagai argumennya di Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dan di Desa Dawuhan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang masing-masing selaku Penggugat V (Erik Susanto) dan Penggugat VI (Sujael) selain tingkat pendidikannya paling tinggi sebagai seorang sarjana (S1) juga pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan hampir kurang lebih selama 20 Tahun karena sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam Tahapan seleksi ujian tulis, padahal jika dibandingkan dengan Bakal Calon Kepala Desa yang lain yang lebih rendah tingkat pendidikan serta tingkat pengalaman bekerjanya dinyatakan memenuhi syarat dalam tahapan seleksi ujian tulis, sehingga

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



sangat kentara sekali adanya suatu dugaan rekayasa dan manipulasi didalam tahapan seleksi ujian tulis tersebut dengan penilaian yang tidak transparan yang terkesan tersembunyi dan apalagi dikaitkan dengan adanya rumor atau issue publik yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pernah dipanggil oleh Bupati untuk meloloskan sejumlah orang Bakal Calon Kepala Desa dalam tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis, sehingga dengan adanya dugaan hal tersebut telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Ketua Panitia Tingkat Kabupaten pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan tembusan kepada Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Resort Bondowoso, dan Ketua Komisi I DPRD Bondowoso akan tetapi tidak ada respon yang baik dari Ketua Panitia Tingkat Kabupaten sehingga gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan harapan mendapatkan suatu keadilan sebagai warga negara yang sama kedudukannya dihadapan hukum, oleh sebab itu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam acara pembuktian untuk menunjukkan bukti hasil penilaian terhadap tahapan seleksi ujian tulis dari Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang ada agar disampaikan di depan persidangan untuk melakukan konfrontir dan membuktikan keaslian penilaian dari Panitia Kabupaten dan jawaban dari Para Bakal Calon Kepala Desa a quo;

- 7.2. Bahwa dengan ada kesaksian Bakal Calon Kepala Desa Karangmelok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang menerangkan ada Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menulis untuk mengisi biodata pada saat tes kesehatan yang bersangkutan memintak tolong kepada Bakal Calon Kepala Desa lainnya (saksi) untuk menuliskan, akan tetapi Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menulis biodata tersebut malah dinyatakan telah memenuhi syarat dalam tahapan seleksi ujian tulis sedangkan Bakal Calon Kepala Desa yang dimintai tolong untuk mengisi biodata tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat tahapan seleksi ujian tulis, begitu pula kesaksian Bakal Calon

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



Kepala Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso saat pelaksanaan ujian tulis ada Bakal Calon Kepala Desa yang menjawab dilembar soal dengan tidak sesuai dengan petunjuk yaitu dilembar jawaban namun akan diperbaiki akan tetapi tidak diperbolehkan karena waktu sudah habis namun anehnya dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan yang menjawab secara benar dalam lembar jawaban dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga dengan demikian telah terbukti adanya carut marut serta dugaan indikasi permainan jual beli didalam tahapan seleksi ujian tulis, oleh sebab itu sudah sepantasnya tahapan seleksi ujian tulis dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum kemudian dilakukan tahapan seleksi ulang ujian tulis tersebut;

8. Bahwa selanjutnya dalam Rekomendasi Penetapan Calon Kepala Desa 2021 terhadap Para Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat dalam tahapan seleksi ujian tulis untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan oleh Panitia Kabupaten dan tidak ditandatangani serta tidak menggunakan Kop Surat Panitia Kabupaten serta tidak menggunakan stempel Panitia Kabupaten akan tetapi dilakukan dengan menggunakan Kop Surat Sekretariat Daerah dan ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM. atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan Stempel Setda sehingga dapat dikategorikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power) dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi dengan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi dengan melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang dan mencampurkan wewenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jucto Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Bupati Bondowoso No.13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan berdasarkan Pasal 31 ayat (12) bunyinya “ hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil seleksi ujian tulis Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

*Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



(2), disampaikan oleh Panitia Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa” dan ayat (13) bunyinya “Penetapan dan Pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan wajib menindak lanjuti hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Peraturan Bupati Bondowoso No. 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil seleksi ujian tulis Bakal Calon Kepala Desa harus disampaikan oleh Panitia Kabupaten dengan Kop Surat Panitia Kabupaten serta menggunakan stempel Panitia Kabupaten akan tetapi dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan Kop Surat Sekretariat Daerah dan ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM. atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Stempel Setda;

9. Bahwa sehingga yang menentukan dan yang mengumumkan Penetapan Calon Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukan Panitia Kabupaten serta bukan Sekretariat Daerah dan ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM. atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Stempel Setda dengan menerbitkan Rekomendasi Penetapan Calon Kepala Desa 2021, akan tetapi tugas Panitia Kabupaten sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (8) sampai dengan ayat (11) Peraturan Bupati Bondowoso No. 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa hanya menyampaikan hasil verifikasi dan seleksi ujian tulis harus melampirkan hasil seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan peringkat Calon Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Kabupaten akan tetapi prosedur dan mekanisme ini tidak dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten sehingga melanggar ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso No. 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, apalagi dalam hal ini yang menentukan Penetapan Calon Kepala Desa adalah Rekomendasi dari

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*





Sekretariat Daerah dan ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM. atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Stempel Setda tanpa melampiri hasil seleksi ujian tulis untuk menentukan peringkat Calon Kepala Desa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal 31 ayat (8) sampai dengan ayat (11) Peraturan Bupati Bondowoso No. 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut;

10. Bahwa oleh karena cukup bukti telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 di Kabupaten Bondowoso sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap aspirasi dan kedaulatan masyarakat begitu pula terhadap keutuhan serta stabilisasi keamanan Desa setempat dimasing-masing Desa yang bersangkutan yang mana Nota Bene pendukung massa dari masing-masing Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang bersatu akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan rentan terjadi chaos sehingga oleh sebab itu untuk menghindari chaos, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sela terhadap gugatan provisi Para Penggugat yang memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk ditunda atau ditangguhkan sementara tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 inisampai adanya verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 untuk diulang seluruhnya terhadap Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Para Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ;
12. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka sudah sepantasnya Para

*Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 di Desa masing-masing Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengadakan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis ulang terhadap Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa karena adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi ujian tulis;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sahnya Rekomendasi Penetapan Calon Kepala Desa 2021 di Desa masing-masing Para Penggugat terhadap Para Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi ujian tulis untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan oleh Panitia Kabupaten (Tergugat III) dan tidak ditandatangani serta tidak menggunakan Kop Surat Panitia Kabupaten serta tidak menggunakan stempel Panitia Kabupaten akan tetapi dilakukan dengan menggunakan Kop Surat Sekretariat Daerah dan ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Mahfud Junaedi, S.Sos., MM. atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso (Tergugat II) dan Stempel Setda;
3. Menyatakan batal dan tidak sahnya verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis dari Para Penggugat yang diadakan oleh Panitia Kabupaten (Tergugat III) karena adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis ;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat terhadap Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 di Desa masing-masing Para Penggugat yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten (Tergugat III) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Para Turut Tergugat) karena adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis ulang terhadap Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa karena adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan tahapan seleksi ujian tulis;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara Tanggung Renteng;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasanya, para Tergugat/kuasanya, para Turut Tergugat I, II, III, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Melok menghadap dipersidangan sedangkan Sekretaris dan anggota-anggota dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Melok dan Turut Tergugat VI tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Randi Jastian Afandi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I., II., dan III., telah memajukan sebagai tangkisan / Ekespsi Abolut terhadap gugatan itu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang dimaksud keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata dan selain ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang mengatur tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki ruang lingkup meliputi aktifitas badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan badan dan/atau Pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang;
- Bahwa karena penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih merupakan bagian dari tahapan pemilihan Kepala Desa (bagian dari proses pelaksanaan administrasi/ranah administratif) dan saat ini tahapan pemilihan Kepala Desa sudah dilakukan pelantikan pada tanggal 16 Desember 2021 serta Kepala Desa

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



Terpilih telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor : 188.45/1143/430.4.2/2021 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso masa jabatan tahun 2021-2027 sehingga gugatan penggugat bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/eksepsi Absolut itu telah mengemukakan dan mempertegas didalam repliknya pada pokoknya bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah keabsahan prosedur dan mekanisme tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi ujian tulis terhadap bakal calon kepala Desa serentak tahun 2021 yang menurut penggugat banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran serta penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban Para Tergugat yang menyangkut Kompetensi Absolut oleh karenanya Majelis Hakim harus menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie Absolute*) berdasarkan Pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan eksepsi yang menyangkut Kewenangan suatu Badan Peradilan harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim setelah membaca jawaban para Tergugat telah ternyata, selain terdapat klausul eksepsi prosesual juga terdapat klausul eksepsi mengenai kompetensi Absolut oleh karenanya maka terlebih dahulu akan menguraikan dan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*





mempertimbangkan eksepsi dari pihak sepanjang menyangkut kompetensi/kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie Absolute*);

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I, II dan III melalui kuasanya tersebut memaparkan eksepsi/tangkisan mengenai kewenangan Absolut yang pada pokoknya gugatan penggugat bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih merupakan bagian dari tahapan pemilihan Kepala Desa (bagian dari proses pelaksanaan administrasi/ranah administratif) dan saat ini tahapan pemilihan Kepala Desa sudah dilakukan pelantikan pada tanggal 16 Desember 2021 serta Kepala Desa Terpilih telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor : 188.45/1143/430.4.2/2021 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso masa jabatan tahun 2021-2027;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi/tangkisan Tergugat I, II dan III melalui kuasanya tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni “ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dengan alasan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain itu adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) didalam Pasal 2 Ayat (1) dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw



(2) halmana kesemuanya merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memahami konteks persinggungan antara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, Undang-Undang telah memberikan batasan yang sangat jelas dimana objek Pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan terkait begitupula didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut halmana adanya tindakan/perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dimana hal tersebut kesemuanya merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara-perkara Pidana dan sengketa Keperdataan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: (1) *Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara*; selanjutnya Ayat (2) *Peradilan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; berikutnya pada Ayat (5) *Peradilan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa mengadili memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ini menyebutkan “*Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*” pemahaman tentang adanya “Tindakan Pemerintahan” dalam konteks ini dapat diartikulasikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintahan, halmana

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



tindakan tersebut bisa saja berupa tindakan aktif yang biasanya selalu didahului seperti peraturan, penetapan dan atau kebijakan tertulis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat serta repliknya, pada pokoknya hal yang digugat dan yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah sengketa tentang keabsahan prosedur dan mekanisme tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi ujian tulis terhadap bakal calon kepala Desa serentak tahun 2021 yang menurut Para penggugat banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, halmana yang dimaksud Para penggugat didalam gugatannya sifatnya secara asessor merupakan "suatu proses/prosedur perekrutan bakal calon kepala Desa yang terpilih" yang berujung pada ditetapkannya suatu keputusan yakni Kepala Desa yang terpilih (*memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa*) yang kesemuanya bersifat administratif selanjutnya adanya kedudukan Tergugat dalam hal ini sebagai pihak penyelenggara (Tergugat II dan III) yang kemudian ditetapkannya suatu keputusan yang menentukan serta melantik Kepala Desa yang terpilih (Tergugat I) halmana status Tergugat I, II dan III adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena status Tergugat I, II dan III selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat pemerintahan maka hal tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), halmana didalam Bab II mengatur secara khusus kewenangan peradilan yang mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbuatan Tergugat I, II dan III yang berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara baik itu sebagai sebagai pihak penyelenggara (Tergugat II dan III) yang kemudian ditetapkannya suatu keputusan yang menentukan serta melantik Kepala Desa yang terpilih (Tergugat I) maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan : perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat berkenaan dengan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang menjadi kewenangan peradilan lain maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) maka gugatan penggugat telah masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo sedangkan Peradilan Umum tidak berkuasa/berwenang mengadilinya sehingga dengan demikian eksepsi dari kuasa Tergugat I, II dan III tersebut beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Absolut dari Kuasa Para Tergugat I, II dan III beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri (Bondowoso) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut maka Eksepsi lain dari Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Kuasa Para Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Muhammad Hambali, S.H., selaku Hakim Ketua Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Bdw tanggal 3 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.,

Muhammad Hambali, S.H.,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bdw





Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.,

**Biaya-biaya:**

Biaya Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	10.810.000,-
PNBP	: Rp.	110.000,-
Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	11.040.000,00,-

(sebelas juta empat puluh ribu rupiah)